



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 1006 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : 1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
2. Bahwa untuk kejelasan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai nama tersebut pada Dictum Pertama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Srolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kabupaten Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

7. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pamenang Mandiri Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Nomor : 01/PKBM-PM/2015 Tanggal 21 Mei 2015;
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421.7/193/UPTD.V/2015 Tanggal 30 Mei 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebut pada lampiran Keputusan ini adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Merangin;
- KEDUA** : Pimpinan/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM nya dengan mengutamakan Prinsip Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat;
- KETIGA** : Pemimpin/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara berkala wajib menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke instansi/lembaga yang terkait;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.

Ditetapkan di : Bangko  
 Pada Tanggal : 18 Juni 2015  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN MERANGIN,



**Tembusan kepada Yth.**

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 006 Tahun 2015

Tanggal : 18 Juni 2015

Tentang : Penetapan Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kabupaten Merangin

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LENGKAP	KECAMATAN	NAMA PENGELOLA	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
1	PKBM Pamenang Mandiri	Kel. Pamenang	Pamenang	BUTSI ASYU'ARA	- Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C - Pendidikan Keaksaraan - Pendidikan PAUD
2	PKBM Mandiri	Desa Tanjung Beringin	Tabir Barat	SUKMA TAUPIK	Bidang PAUD - TPA - Majelis Ta'lim - TPQ - Paket A, B dan C - Bidang Kewirausahaan - Bidang PKH - Bidang Kursus, Seminar dan Loka Karya - Bidang Perdagangan, Pertanian dan Perikanan - Bidang Kelembagaan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,

